



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Walenrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lante binti Pai, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tombang, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu., sebagai **Pemohon**.

Rismawati Suddu binti Sikabe, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tombang, RT 001 RW 002, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dalam hal ini mewakili saudara-saudaranya yang lain. Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Walenrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sikabe bin Tapa pada tahun 1960 di Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayan kandung Pemohon bernama Pai, di kawinkan oleh Imam Desa setempat bernama Ali Tona Iba, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya saksi nikahnya masing-masing bernama Tasang dengan Munir dengan maskawinnya berupa durian 1 pohon.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka.
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 8 orang anak masing-masing bernama:

- 5.1. Sardi bin Sikabe, Umur 53 tahun.
- 5.2. Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun
- 5.3. Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 42
- 5.4. Egal bin Siakbe Umur 38 tahun
- 5.5. Neka binti Sikabe, Umur 35 tahun
- 5.6. Hasma binti Sikabe, Umur 32 tahun.
- 5.7. Mani binti sikabe, Umur 28 tahun
- 5.8. Sry Utami binti Sikabe, Umur 25 tahun.

Dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 18/DT/SKK/I/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tombang, tanggal 18 Januari 2019.

6. Bahwa, Pemohon dan Almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal 2 dan 11 Hal Putusan No 52/Pdt G/2019/PA Bip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah: anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan surat Keputusan Nomor: SKEP/1651/XI/1988 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/ Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985, tanggal 08 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Walenrang, untuk keperluan mendapatkan Tunjangan pensiun janda vetran, pengurusan Kartu Keluarga (KK) beserta Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Walenrang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Walenrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (Becce binti Larengreng) dengan (Massakiti bin Goga) yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Desa Bakti, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
3. Menyatakan bahwa Pemohon dengan almarhum suami pemohon telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Sardi bin Sikabe, Umur 53 tahun.
 - 3.2. Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun
 - 3.3. Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 42
 - 3.4. Egal bin Siakbe Umur 38 tahun
 - 3.5. Neka binti Sikabe, Umur 35 tahun

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6. Hasma binti Sikabe, Umur 32 tahun.

3.7. Mani binti sikabe, Umur 28 tahun

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor Pensiun: X1705005800, An. Sikabe yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Kepesertaan Atas Nama Direktur PT Taspen (Persero), pada tanggal 12 September 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. 1;
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Nomor: Skep/1651/XI/1998, An. Sikabe yang dikeluarkan oleh Kepala BABINMINVETCAD DAM-VII/WRB Atas Nama Menteri Pertahanan Keamanan, pada tanggal 2 Nopember 1988 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. 2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Naga Binti Pai**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tombang Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kab. Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa kenal Pemohon sebagai saudara kandung
 - Bahwa hadir pada saat Pemohon menikah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt G/2019/PA Blp



- Bahwa kenal dengan Termohon sebagai anak kandung dari Pemohon
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sikabe bin Tapa pada tahun 1960 di Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon bernama Pai, di kawinkan oleh Imam Desa setempat bernama Ali Tona Iba, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama Tasang dengan Munir dengan maskawinnya berupa durian 1 pohon.
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka.
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 8 orang anak masing-masing bernama:
 - 1.Sardi bin Sikabe, Umur 53 tahun.
 - 2.Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun
 - 3.Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 42
 - 4.Egal bin Siakbe Umur 38 tahun
 - 5.Neka binti Sikabe, Umur 35 tahun
 - 6.Hasma binti Sikabe, Umur 32 tahun.
 - 7.Mani binti sikabe, Umur 28 tahun
 - 8.Sry Utami binti Sikabe, Umur 25 tahun.
- Bahwa, Pemohon dan Almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah: anggota Veteran Republik Indonesia
 - Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonannya Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Walenrang adalah untuk keperluan mendapatkan Tunjangan pensiun janda vetran, pengurusan Kartu Keluarga (KK) beserta Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. **Sudir Bin Pai**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tombangh, desa Tombang Kecamatan Walenrang Kab. Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa kenal Pemohon sebagai saudara kandung
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai salah seorang anak kandung Pemohon
 - Bahwa yang menjadi wali adalah bapak kandung Pemohon bernama pai dan dikawinkan oleh imam setempat bernama
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sikabe bin Tapa pada tahun 1960 di Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon bernama Pai, di kawinkan oleh Imam Desa setempat bernama Ali Tona Iba, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama Tasang dengan Munir dengan maskawinnya berupa durian 1 pohon.
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka.
 - Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 8 orang anak masing-masing bernama:
 1. Sardi bin Sikabe, Umur 53 tahun.
 2. Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun
 3. Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 42
 4. Egal bin Siakbe Umur 38 tahun
 5. Neka binti Sikabe, Umur 35 tahun
 6. Hasma binti Sikabe, Umur 32 tahun.
 7. Mani binti sikabe, Umur 28 tahun
 8. Sry Utami binti Sikabe, Umur 25 tahun.
- Bahwa, Pemohon dan Almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah: anggota Veteran Republik Indonesia
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonannya Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Walenrang adalah untuk keperluan mendapatkan Tunjangan pensiun janda vetran, pengurusan Kartu Keluarga (KK) beserta Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Sikabe bin Tapa telah melangsungkan pernikahan di Desa Tombang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, pada Tahun 1960, berdasarkan hukum Islam namun Pemohon dengan Sikabe bin Tapa tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sementara suami pemohon bernama Sikabe bin Tapa saat ini telah meninggal dunia dan pemohon memerlukan pengesahan tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran,

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon,

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya memohon agar perkawinan pemohon dengan Sikabe bin Tapa disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dengan Sikabe bin Tapa telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan Sikabe bin Tapa telah menikah sekitar tahun 1960 di Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali nikah pemohon adalah Ayah kandung pemohon sendiri bernama Pai dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut termasuk Tasang dan Munir dengan mahar berupa sepuluh Durian dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya, pemohon dan Sikabe bin Tapa tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2018, dari pernikahan pemohon dengan Sikabe bin Tapa, keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan semasa hidupnya Sikabe bin Tapa adalah seorang anggota veteran dan telah

Hal 8 dan 11 Hal Putusan No 52/Pdt G/2019/PA Blp



mendapat tunjangan veteran sebagaimana bukti P.1 dan P.2;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Sikabe bin Tapa telah menikah sekitar tahun 1960 di Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung pemohon sendiri bernama Pai
- Bahwa pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut termasuk Tasang dan Munir
- Bahwa mahar pemohon berupa seponon Durian;
- Bahwa Sikabe bin Tapa meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2018
- Bahwa Sikabe bin Tapa adalah Veteran dan pemohon bermaksud untuk memperoleh tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Sikabe bin Tapa telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan Sikabe bin Tapa tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Sikabe bin Tapa dilangsungkan pada tahun 1960 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut belum tercatat dalam pencatatan perkawinan sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Blp



pemohon (Lante Binti Pai) dengan Sikabe bin Tapa yang terjadi pada tahun 1960 di Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Lante binti Pai**) dengan **Sikabe bin Tapa** yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Walenrang pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis. Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Helvira, SHI.

Husaima, SHI.

Ketua Majelis



Muhammad Ali, S.Ag.

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)